



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN NUNU KECAMATAN TATANGA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor:182/PP.04.1-BA/7271/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NUNU KECAMATAN TATANGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yuyun Puspitasari	P	Jl Jati Lr. 1 No. 8 Palu

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
TTD  
AGUSSALIM WAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

